

DESA-PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

2016

PERDA KAB. BULELENG NO. 10 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 10, TLD NO. 10

SETDA KABUPATEN BULELENG : 14 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 83 Tahun 2015; Kepgub No. 4 Tahun 2004;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
 1. Ketentuan Umum;
 2. Pengangkatan perangkat desa;
 3. Mutasi perangkat desa;
 4. Larangan perangkat desa;
 5. Pemberhentian perangkat desa;
 6. Kekosongan jabatan perangkat desa;
 7. Sanksi perangkat desa;
 8. Unsur staf perangkat desa;
 9. Pakaian dinas dan atribut perangkat desa;
 10. Peningkatan kapasitas perangkat desa;
 11. Kesejahteraan perangkat desa;
 12. Ketentuan peralihan;
 13. Ketentuan penutup;
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 September 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Singaraja, tanggal 15 September 2016.
- Penjelasan : 5 hlm.